

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian dan pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Pwt dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan unsur-unsur tindak pidana permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Pwt sebagaimana diancam dengan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 tersebut dinilai sudah tepat karena unsur Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi.
2. Hakim dalam memutus Perkara Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Pwt selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan penjara menunjukkan bahwa Hakim tidak mempertimbangkan permufakatan jahat yang telah dilakukan Terdakwa, selain itu Terdakwa yang merupakan seorang residivis tidak menjadi pertimbangan hakim sebagai hal-hal yang memberatkan pemidanaan terhadap Terdakwa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dalam hal ini ketika Hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perlu mengedepankan fakta-fakta

yang ada di Persidangan, selain itu Hakim juga perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi Terdakwa. Hal ini bertujuan untuk memenuhi tujuan dari hukum itu sendiri, di mana Terdakwa mendapat hukuman yang setara dengan perbuatan yang dilakukan.

